

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia secara historis merupakan negara hukum, hal tersebut bersumber dari rumusan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Di Indonesia pada awal tahun 2020 tepatnya ialah pada awal bulan Maret 2020 telah masuk virus corona. Virus Corona atau yang sering disebut dengan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan sebuah virus yang dapat menyerang sistem pernapasan pada manusia. Virus tersebut pertama kali ditemukan di China tepatnya di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Dalam waktu beberapa bulan, hampir di seluruh negara menerapkan kebijakan berupa memberlakukan *lockdown* dalam rangka untuk mengantisipasi agar tidak semakin parah penyebaran virus corona tersebut. Virus corona tersebut telah menyebar dan menyerang hampir seluruh negara, termasuk di Indonesia.

Penyakit menular seperti wabah *Covid-19* memang sangat menyulitkan terhadap negara-negara yang terkena musibah wabah tersebut. Pemerintah Indonesia dianggap lambat dalam penanganan wabah ini. Presiden baru menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Corona Virus Desease 2019 setelah 11 hari diumumkan kasus pertamanya. Pada Tanggal 20 Maret 2020, Presiden menerbitkan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 yang dimana memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk mengarahkan dan mengevaluasi penanganan wabah *Covid-19* di masing-masing daerah.

Hadirnya wabah *Covid-19* di Indonesia membuat diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar menurunkan penyebaran virus tersebut. PSBB atau yang sering disebut dengan istilah *social distancing* ialah suatu peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mempercepat penanganan wabah *Covid-19* agar dapat direalisasikan di berbagai daerah di Indonesia. PSBB tercatat dan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam

Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019.¹ Pemerintah juga mengatur PSBB dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Setelah diadakannya PSBB atau *social distancing* membuat dampak perekonomian masyarakat Indonesia sangat menurun, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Terutama pelaku usaha seperti pemilik cafe bahkan rumah makan yang terancam bangkrut dan tutup akibat kehilangan pelanggan.² Hadirnya PSBB tidak membuat masyarakat mengindahkan aturan kebijakan pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

Berlakunya PSBB Jilid I dan Jilid II tetap saja terus meningkatkan angka penularan wabah *Covid-19* bahkan meningkatnya angka kematian akibat wabah *Covid-19*. Pemerintah dan para aparat penegak hukum tidak terlalu tegas untuk memberikan sanksi bahkan hukuman untuk para pelanggar PSBB. Akhirnya masyarakat terus menerus melakukan pelanggaran terhadap aturan PSBB.

Pada pertengahan tahun tepatnya Juni 2021 angka melonjaknya wabah *Covid-19* setiap hari terus bertambah. Meningkatnya kasus wabah *Covid-19* di Indonesia, membuat beberapa daerah menjadi zona merah. Tingkatan penyebaran wabah *Covid-19* paling tinggi ialah di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Penambahan angka kasus harian selama bulan Juni selalu menembus angka delapan ribu orang yang terkena wabah *Covid-19*.³ Kasus wabah *Covid-19* yang meningkat pada Juni 2021 ialah akibatnya banyak pemudik lebaran yang berlalu lalang pada lebaran bulan Mei 2021 selain itu juga banyak sekali masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Akibat dari meningkatnya angka wabah *Covid-19* membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru. Kebijakan tersebut tidak jauh berbeda dengan

¹ Yusuf, *et al.*, "Problematika Tiga Kota dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Jakarta, Surabaya dan Bogor)," *Jurnal Poltekba*, Vol 5, Juli 2021, hlm. 90.

² *Ibid.*, hlm. 95.

³ Raisan Al Farisi, "Covid di Indonesia: Kasus Virus Corona Melonjak Ahli Khawatir Ada 'Bom Waktu Covid 19' Dalam Dua Hingga Tiga Pekan Mendatang," *BBC News Indonesia*, 14 Juni 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57459555>

kebijakan yang sebelumnya seperti PSBB. Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. PPKM Darurat diberlakukan untuk meredam kelonjakan kasus wabah *Covid-19* yang terjadi. PPKM darurat tersebut meliputi pembatasan aktivitas masyarakat lebih ketat dari yang sebelumnya.⁴

PPKM Darurat merupakan sebuah kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan tersebut terdapat di dalam Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali. Kebijakan peraturan PPKM Darurat akan diberlakukan sangat lebih ketat dari kebijakan yang ada sebelumnya.⁵ Untuk melaksanakan perpanjangan PPKM, ada dua Instruksi Kementerian Dalam Negeri yang telah diterbitkan, yaitu Instruksi Mendagri No. 22 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Level 4 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali, dan yang kedua ialah Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Mikro (Level 4 dan Level 3 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Luar Jawa dan Bali).⁶

Dengan diberlakukannya PPKM Darurat, aktivitas masyarakat di tempat kerja mengalami penurunan yang sangat signifikan, namun tidak disemua provinsi yang ada di Indonesia mengalami penurunan.⁷ Pada beberapa daerah, aktivitas masyarakat seperti di tempat kerja, di tempat rekreasi, para pelaku usaha bahkan aktivitas masyarakat untuk berpergian keluar negeri masih saja mengalami peningkatan.⁸

⁴ Desi Permatasari "Kebijakan Covid-19 dari PSBB Hingga PPKM Empat Level," Kompas Pedia, 30 Juli 2021. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>

⁵ Maya Citra Rosa, "PPKM Darurat Resmi Berlaku, Berikut Perbedaannya Dengan PPKM Mikro," Kompas.com, 3 Juli 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/03/063000965/ppkm-darurat-resmi-berlaku-berikut-perbedaannya-dengan-ppkm-mikro?page=all>

⁶ Anonim, "Penerapan PPKM Untuk Mengendalikan Laju Covid-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat," Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 21 Juli 2021. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-covid-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat>

⁷ Satria, "Peneliti UGM: Efektivitas PPKM Darurat Jawa-Bali Sangat Bervariasi," Penelitian Universitas Gadjah Mada, 15 Juli 2021.

⁸ Harris Y.P. Sibuea, "Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Dan Bali," Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol XII, No 13, Juli 2021.

Seperti yang telah tercantum pada UUD NRI 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “negara Indonesia merupakan negara hukum”, artinya semua warga negara dan penyelenggara hukum pun harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Sebagai wujud untuk mencapai negara hukum dalam bentuk menegakan hukum khususnya dalam peristiwa terjadinya wabah *Covid-19*, maka diterbitkan beberapa kebijakan yaitu kebijakan mengenai *Lockdown*, PSBB, PPKM dan Karantina Kesehatan.

Pemerintah bersamaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerbitkan beberapa undang-undang, yaitu mengenai undang-undang tentang wabah penyakit menular dan mengenai undang-undang kekarantinaan kesehatan. Undang-undang yang mengatur mengenai wabah atau suatu pandemi, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Keekarantinaan Kesehatan) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (UU Wabah Penyakit Menular). Berlakunya undang-undang kekarantinaan kesehatan dapat memberi suatu kebaharuan bagi negara Indonesia dalam menyikapi dan menghadapi setiap wabah penyakit yang bisa terjadi kapanpun, terutama dalam menyikapi dan menghadapi wabah *Covid-19* yang terjadi sekarang ini.

Menyebarnya wabah *Covid-19* membuat seluruh dunia menjadi sangat tidak aman, termasuk Indonesia. Masyarakat sebagai *inherent rights* berhak mendapatkan perlindungan serta pelayanan kesehatan yang maksimal. Hal tersebut sudah secara tegas diatur didalam konstitusi dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Masuknya ketentuan mengenai undang-undang tersebut ke dalam Konstitusi menjadikan kesehatan sebagai suatu hak hukum (*Legal Rights*) yang tetntunya dijamin oleh negara.⁹

⁹ Indra Perwira, “Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia,” Karya Ilmiah Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ESLAM), Jakarta, 2014, hlm.2.

Pemerintah dalam upaya menanggulangi hal tersebut telah menerapkan berbagai kebijakan terkait wabah *Covid-19* yang berlandaskan pada UU Kekejarantinaan Kesehatan. Dalam aturan regulasi tersebut, diberi definisi mengenai karantina yang telah tercantum di dalam Pasal 1 angka 6, yang menyatakan bahwa:

“Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisah seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisah peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.”

Karantina merupakan suatu pembatasan seseorang bahkan sekelompok orang dalam di suatu wilayah yang dimana wilayah tersebut telah terinfeksi suatu wabah penyakit.¹⁰ Hadirnya karantina dapat mencegah penyebaran wabah *Covid-19* dan meminimalisir penularan wabah *Covid-19*. Karantina tidak hanya ditujukan kepada seseorang yang telah terinfeksi wabah *Covid-19*, karantina dapat ditujukan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah usai melakukan perjalanan dari luar negeri atau perjalanan internasional yang kemudian ingin masuk lagi ke dalam wilayah Indonesia. Dengan adanya karantina dapat menanggulangi penyebaran wabah *Covid-19* terinfeksi di tubuh seseorang.

Karantina bagi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan dari luar negeri kemudian masuk kembali ke Indonesia dilakukan sebagai suatu bentuk upaya agar mengurangi kasus impor (*imported case*) wabah *Covid-19* yang dibawa datang negara lain dan untuk menjaga wabah *Covid-19* di Indonesia tetap terkendali.¹¹ Karantina merupakan salah satu bentuk protokol kesehatan penting yang harus dijalani oleh seseorang dari luar negeri. Karantina diatur dalam Surat Edaran (SE) Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 14 Tahun 2021 dan SE Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2021.

¹⁰ Justi Elvinus Engel, “Karantina Kesehatan Lebih Fleksibel,” Media Indonesia, 23 Maret 2020. <https://media.indonesia.com/opini/298525/karantina-kesehatan-lebih-fleksibel>

¹¹ Anitana Widya Puspa, “Baru Datang dari Luar Negeri? Begini Ketentuan Karantina Jika Melalui Soetta,” Bisnis.com, 18 Oktober 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211018/98/1455578/baru-datang-dari-luar-negeri-begini-ketentuan-karantina-jika-melalui-soetta>

Dengan dikeluarkannya dan diberlakukan aturan mengenai karantina, maka setiap orang wajib untuk mematuhi. Namun pada kenyataannya, masih banyak saja pelaku pelanggar karantina. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam kasus yang telah dilakukan oleh Rachel Vennya seorang selebgram yang berasal dari Ibu Kota Jakarta. Pada waktu itu, Rachel Vennya baru saja melakukan perjalanan dari luar negeri, sesampainya Rachel Vennya di Indonesia seharusnya Rachel Vennya melakukan karantina, namun pada kenyataannya Rachel Vennya tidak melakukan masa karantina dengan tuntas. Rachel Vennya melakukan karantina di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet hanya selama 3 hari, seharusnya Rachel Vennya menjalani masa karantina selama 5 hari dan nyatanya Rachel Vennya memilih meninggalkan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sebelum masa karantinanya selesai. Pada hasil penyelidikan sementara, adanya bantuan dari oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI), oknum tersebut membantu mengatur selebgram tersebut agar bisa menghindari prosedur pelaksanaan karantina yang harus dijalani setelah melakukan perjalanan dari luar negeri.¹²

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyimpang yang dilakukan oleh warga negara bahkan aparat penegak hukum selalu ada dasar hukum yang mengaturnya. Kasus diatas telah diketahui bahwa telah melanggar aturan, yang dimana setiap pelaku yang melanggar aturan dapat dikenakan pidana. Moeljanto berpendapat bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.¹³

Kasus tersebut tentu memberikan risiko yang tinggi terhadap kondisi penyebaran wabah *Covid-19* di Indonesia. Apabila melihat beberapa penjelasan dan contoh kasus di atas, maka akan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana ketentuan UU Kekejarantinaan Kesehatan dan UU Wabah Penyakit Menular dalam memberikan pemidanaan bagi pelaku pelanggar karantina kesehatan, sehingga

¹² Ihsanudin, "Kabur dari Tempat Karantina, Rachel Vennya Terancam Pidana Penjara," Kompas.com, 14 Oktober 2021.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/14/08545951/kabur-dari-tempat-karantina-rachel-vennya-terancam-pidana-penjara>

¹³ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, cetakan ke-2, hlm. 7.

penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan secara tegas dan secara tepat. Dan juga permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi dalam penerapan sistem karantina dalam menanggulangi penyebaran wabah *Covid-19*.

Dalam menegakan aturan tentu saja adanya permasalahan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum. Terutama permasalahan dalam penerapan sistem karantina dalam menanggulangi penyebaran wabah *Covid-19*. Hal tersebut merupakan suatu tantangan bagi para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, namun hal tersebut juga berlaku terhadap masyarakat dan pelaku tindak pidana, sebagaimana mereka harus berkesinambungan terhadap para aparat dan harus menaati aturan hukum yang berlaku.

Pidana merupakan instrumen pemidanaan untuk mencapai suatu tujuan dari pemidanaan. Jenis-jenis pemidanaan sudah jelas di atur dalam Pasal 10 KUHP yang dimana hukumannya berbagai jenis hukuman pidana pokok, diantaranya ialah hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman-hukuman lainnya. Pemidanaan merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang telah diakomodir oleh negara. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mencantumkan bentuk, jenis, dan macam-macam pemidanaan. Masyarakat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar aturan pemerintah seperti yang telah dilakukan oleh Rachel Vennya, maka para aparat yang berwenang dapat menindak perbuatan tersebut dengan aturan hukum yang berlaku. Para pelanggar tersebut dapat dijerat dengan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 14 UU Wabah Penyakit Manular dan Pasal 216 KUHP.

Berdasarkan kondisi permasalahan latar belakang sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, maka dilakukan penelitian hukum dengan berjudul: **“SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGAR KARANTINA KESEHATAN”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, telah diketahui bahwa:

- 1) PSBB, PPKM dan Karantina merupakan suatu aturan kebijakan untuk menanggulangi penyebaran wabah *Covid-19*, namun ternyata masih banyaknya pelaku yang melanggar mengenai kebijakan tersebut.
- 2) Bentuk pemidanaan seperti apakah yang diberikan kepada pelaku pelanggaran karantina serta permasalahan yang dihadapi dalam melakukan penerapan sistem karantina dalam menanggulangi penyebaran wabah *Covid-19*. Dan permasalahan apa saja yang dihadapi dalam penerapan sistem karantina dalam menanggulangi penyebaran wabah *Covid-19*.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti secara lebih konkrit tentang bagaimana pemberian pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran karantina dan juga bagaimana permasalahan penerapan sistem karantina dalam menanggulangi penyebaran wabah *Covid-19*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka adanya rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran karantina berdasarkan ketentuan pidana?
2. Bagaimanakah permasalahan penerapan sistem karantina dalam menanggulangi penyebaran wabah *Covid-19*?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan menuangkan pemikiran penulis mengenai bentuk pemidanaan pelaku yang melanggar karantina berdasarkan ketentuan UU Keekarantinaan Kesehatan, UU Wabah Penyakit Menular, serta KUHP. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk membuka pengetahuan baru kepada pembaca agar dapat lebih bisa mengetahui beberapa permasalahan terkait dengan permasalahan penerapan sistem karantina dalam menanggulangi penyebaran wabah *Covid-19*. Adapun beberapa tujuan khusus dari dilaksanakannya penulisan ini ialah:

1. Untuk mengetahui pemberian pidana terhadap pelaku pelanggaran karantina berdasarkan ketentuan pidana.
2. Untuk mengetahui permasalahan penerapan sistem karantina dalam menanggulangi penyebaran wabah *Covid-19*.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana. Dan juga untuk meningkatkan keterampilan dalam meneliti dan menulis karya ilmiah di bidang hukum pidana. Serta sebagai sebuah pijakan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hukum pidana.
2. Manfaat praktis penelitian ini berguna sebagai referensi bahan bacaan mahasiswa dan para pembaca yang khususnya berminat di bidang ilmu hukum. Dan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik bagi masyarakat, pemerintah, maupun para pihak yang bekerja di bidang hukum.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan kerangka yang berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis suatu masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan. Penyusunan kerangka teoritis berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian.

a. Teori Pidana dan Pidanaan

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana di dalam peraturan perundang-undangan, yang bersifat perbuatan melawan hukum, yang berhubungan dengan suatu kesalahan dan suatu kelakuan yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu bertanggungjawab atas

perbuatannya tersebut.¹⁴ Pengertian hukum pidana dijelaskan bahwa suatu perbuatan yang dilarang itu berkaitan dengan tindak pidana setiap orang yang telah melanggar larangan tersebut yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu syarat-syarat dalam pengenaan pidana tersebut.¹⁵ Pidana akan dijatuhkan kepada setiap orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana dapat disebut dengan perbuatan pidana. Penjatuhan sanksi pidana kepada setiap orang ialah adanya pelanggaran terhadap unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif dalam hukum pidana. Dengan demikian, jika terbukti adanya unsur-unsur dalam hukum pidana dan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, maka akan terbuktinya suatu kesalahan dan dapat dipidanakan.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan hukum dalam perundang-undangan dan dibuat oleh pihak yang berwenang. Kepastian hukum berkaitan erat dengan keteraturan kehidupan masyarakat. Keteraturan tersebut menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga orang tersebut dapat melakukan segala bentuk kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum ialah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa menurut hukum yang berhak dapat memperoleh haknya dan bahwa segala keputusan dapat dilaksanakan.¹⁶ Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum tersebut membuktikan bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk

¹⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2007, hlm. 81.

¹⁵ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009, hlm. 8.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

mewujudkan keadilan atau suatu kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk suatu kepastian.¹⁷

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang berisi alur sebuah pemikiran terhadap suatu hubungan satu konsep dengan konsep yang lain agar dapat memberikan arahan dan gambaran. Serta menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila terjadinya fakta atau fenomena baru.¹⁸

a. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang telah melakukan sebuah tindak pidana, dalam artian orang tersebut dengan suatu kesengajaan bahkan suatu ketidaksengajaan yang telah menimbulkan suatu akibat, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun unsur-unsur subjektif. Tanpa melihat apakah perbuatan tindak pidana tersebut timbul dari dalam dirinya sendiri atau ada gerakan dari orang lain.

b. Pengertian Pelanggaran

Pelanggaran adalah sebuah situasi ketika peraturan tidak dipenuhi akibat sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Pelanggaran juga dapat dikatakan suatu peristiwa yang dinyatakan telah melanggar aturan didalam undang-undang. Menurut para ahli pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang dapat ditentukan setelah ada hukum atau bahkan undang-undang yang telah mengatur.

c. Pengertian Karantina Kesehatan

Karantina Kesehatan adalah sebuah peraturan yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Peraturan tersebut terdapat di dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. Bahwa karantina kesehatan merupakan sebuah cara yang efektif di saat terjadinya kedaruratan bencana

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.


¹⁸ Anonim, "Kerangka Konseptual," Kemenku Learning Center.

seperti wabah *Covid-19* yang menimbulkan kerugian besar.¹⁹ Di dalam UU tersebut menerangkan dengan jelas bahwa kekarantinaan kesehatan ialah suatu upaya perlindungan kesehatan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya wabah *Covid-19* yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan terhadap masyarakat.



¹⁹ Desi Sommaliagustina, "Karantina Wilayah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan," *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol.03, No.1, Juni 2021.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman serta mengetahui pembahasan dalam penelitian pada skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimana masing-masing bab menguraikan sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, dalam bab ini membahas mengenai Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Tinjauan Pustaka, dalam bab ini membahas tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Pidanaan, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Pelanggaran, dan Tinjauan Umum tentang Kekarantinaan Kesehatan.
- BAB III** Metode Penelitian, pada bab ini akan membahas mengenai Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.
- BAB IV** Pembahasan dan Hasil Penelitian, pada bab ini membahas hasil penelitian tentang mengenai pidanaan terhadap pelaku tindak pidana pelanggar karantina berdasarkan ketentuan pidana dan permasalahan penerapan sistem karantina dalam menanggulangi penyebaran wabah *Covid-19*. Serta menghubungkan fakta-fakta yang saling berkaitan dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian.
- BAB V** Penutup, pada bab ini menguraikan simpulan serta saran dari penulis.